



PUTUSAN

Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGUGAT, NIK: XXX, tempat dan tanggal lahir: Gunungkidul, 21 Mei 1985, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXX, Advokat, Penasehat Hukum/ Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum XXX, beralamat di XXX Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023, yang terdaftar dalam Register Kuasa Hukum PA Yogyakarta, No. XXX, tanggal 23 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, NIK:-, tempat dan tanggal lahir, Gunungkidul, 07 Oktober 1978, agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kab. Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Maret 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Yogyakarta dengan Nomor 581/Pdt.G/2023/PA.YK, tanggal 23 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2006 berlangsung pernikahan yang sah antara NAMA PENGUGAT (PENGUGAT) dan NAMA TERGUGAT (TERGUGAT) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari, Kab. Gunung Kidul sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kab. Gunung Kidul tertanggal 10 Juni 2006;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan TERGUGAT dan PENGUGAT bertempat tinggal di kediaman orang tua PENGUGAT;
3. Setelah 2 (dua) tahun berselang pada tahun 2008 PENGUGAT dan TERGUGAT kemudian berpindah tempat tinggal di kediaman rumah orang tua PENGUGAT. hal tersebut dilakukan karena jarak rumah PENGUGAT dan TERGUGAT tidak begitu jauh dan masih dalam satu RT;
4. Bahwa sebelum menikah PENGUGAT sudah bekerja di Kota Jogja dan bertempat tinggal di Yogyakarta. Sehingga PENGUGAT lebih sering berada di Yogyakarta. Dan pulang di kediaman bersama kurang lebih satu bulan sekali;
5. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia dua orang anak yaitu:
 - a. NAMA ANAK ke-1, tanggal lahir: 07-06-2009;
 - b. NAMA ANAK ke-2, tanggal lahir: 16-04-2012;Yang sekarang kedua anak mulai dari dilahirkan sampai dengan gugatan diajukan berada di asuhan orang tua PENGUGAT dan TERGUGAT. Serta diasuh bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT;
6. Bahwa pada awal Perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun, menjalin rumah tangga yang tenteram dan bahagia sebagaimana tujuan Perkawinan yang didambakan setiap Pasangan Suami Istri, seperti tujuan dalam suatu Perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir maupun bathin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang Undang No. 1 Tahun 1974 c.q PP No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam tentang

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan serta sesuai dengan syariat Islam yaitu menjadi keluarga yang Sakinah, mawaddah warrahmah;

7. Bahwa setelah beberapa tahun pernikahan, sekitar tahun 2009 rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. TERGUGAT pernah berselingkuh pada saat istri mengandung anak pertama, dan TERGUGAT mengakuinya perselingkuhan tersebut di depan orang tua PENGUGAT dan saudara PENGUGAT;
 - b. PENGUGAT sering di maki-maki dengan kata-kata kasar dan PENGUGAT selalu diam serta hanya bisa menangis karena perlakuan TERGUGAT;
 - c. PENGUGAT tidak pernah dinafkahi dan PENGUGAT selalu bekerja sendiri dari awal menikah sampai dengan Gugatan ini diajukan;
 - d. Bahwa PENGUGAT sering dimarahi TERGUGAT dikarenakan sikapnya mudah marah dan selalu membuat PENGUGAT merasa ketakutan dan hanya bisa menangis;
 - e. Bahwa keadaan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada keharmonisan dan selalu cekcok serta berselisih paham;
 - f. Mulai bulan Mei 2023 PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bertemu dan tidak berkomunikasi;
 - g. Puncak permasalahan ada di bulan September yaitu TERGUGAT datang menemui PENGUGAT dan kemudian TERGUGAT membanting Hp Milik PENGUGAT kemudian TERGUGAT meludahi PENGUGAT;
8. Bahwa dengan adanya permasalahan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT maka pihak orang tua PENGUGAT mencoba memberi kesempatan untuk TERGUGAT agar berubah. akan tetapi, kesempatan yang selalu diberikan tidak mendapatkan hasil, tidak ada titik temu untuk memperbaiki rumah tangganya PENGUGAT dan TERGUGAT;
9. Bahwa dengan adanya peristiwa tersebut pihak orang tua dan saudara serta keluarga PENGUGAT mencoba memediasi para pihak dan ternyata

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mediasi gagal;

10. Bahwa karena PENGGUGAT dan TERGUGAT terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga serta keduanya telah pisah rumah, mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, oleh karena itu berdasarkan hal-hal di atas mohon Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan Putus Karena Perceraian;

Vide : Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), yang menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- (a). salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- (f). antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas dengan telah tidak adanya harmonisasi dalam kehidupan berumah tangga PENGGUGAT dan TERGGUGAT, maka tujuan rumah tangga sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991) sulit untuk dicapai, sehingga oleh karenanya satu-satunya jalan untuk kemaslahatan dan menyelamatkan kehidupan PENGGUGAT, TERGUGAT dan anak adalah dengan mengajukan permohonan a quo;

12. Bahwa berdasarkan SEMA No. 379/C/AG/1995 tanggal 26 Mei 1997, keretakan rumah tangga ditunjukan dengan pertengkaran PENGGUGAT dan TERGGUGAT yang terus menerus terjadi tanpa adanya penyelesaian, maka keretakan rumah tangga yang demikian dapat di kategorikan sebagai cekcok (syiqaq) rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan: Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2023/PA.YK



dalam rumah tangga;

13. Bahwa terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini, mohon untuk ditetapkan sesuai Peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memeriksa Perkara a quo ini dan selanjutnya mohon untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra TERGUGAT (NAMA TERGUGAT) terhadap PENGUGAT (NAMA PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;
(Ex Aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX (Penggugat), NIK. XXX tanggal XXX, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 10 Juni 2006, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Gunungkidul, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.2;
- 3 Asli surat pernyataan domosili Penggugat, tertanggal 17 Oktober 2023, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P.3;

B. Saksi;

1. NAMA SAKSI ke-1, tempat tanggal lahir, Gunungkidul, 06 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, NIK. XXX, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai XXX Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi, Saksi sekitar enam bulan yang lalu melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimana Saksi melihat Tergugat membanting HP Penggugat dan meludahi Penggugat;
 - Bahwa Saksi tahu ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga pernah selingkuh, saat itu Penggugat

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang hamil anak pertama sekitar tahun 2009 yang diakui oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi tahu sejak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi tahu setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI ke-2, tempat tanggal lahir, Gunungkidul, 13 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan petani pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai XXX Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun tidak harmonis lagi karena menurut keterangan Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu sejak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, karena Tergugat telah pergi dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tahu setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Asli surat pernyataan domosili Penggugat, tertanggal 17 Oktober 2023) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan tentang domisili Penggugat saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah harmonis, namun kemudian tidak harmonis lagi, Saksi sekitar enam bulan yang lalu melihat secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dimana Saksi melihat Tergugat membanting HP Penggugat dan meludahi Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu ketidakharmonisan tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat juga pernah selingkuh, saat itu Penggugat sedang hamil anak pertama sekitar tahun 2009 yang diakui oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu sejak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
- Bahwa Saksi tahu setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun tidak harmonis lagi karena menurut keterangan Penggugat disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu sejak bulan Mei 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, karena Tergugat telah pergi dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi tahu setelah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena Tergugat pernah berselingkuh dengan wanita lain, pada saat Penggugat hamil anak pertama di tahun 2019, Tergugat tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2023/PA.YK



memberikan nafkah kepada Penggugat, sering marah-marah dan berkata kasar;

2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
3. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk di damaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Norma yang terkandung Kitab dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنه.

Artinya: “Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim (tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isteri menunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama



sebagai suami istri sedang Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan dalil yang terdapat dalam kitab Goyatul mara m yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya: “Apabila rasa tidak sukanya isteri terhadap suaminya sudah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari tanggal Selasa tanggal 07 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H., sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Satrianih, M.H., serta Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nanik Naje'miah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Satrianih, M.H.

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Hakim Anggota,

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hj. Nanik Naje'miah, SH.

Perincian biaya:

1. PNBP

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	: Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama T	: Rp.	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp.	10.000,00
e. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	125.000,00
3. Panggilan	: Rp.	80.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	: Rp.	40.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp.	325.000,00

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 581/Pdt.G/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)